



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pa'dangan, 27 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;  
Melawan,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pangaleroang, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/11/II/2022, tanggal 27 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'dangan Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 10 bulan dan awal bulan Desember 2022 Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 08 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 30 Juni 2022, Umur 1 tahun 7 bulan. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ketika berselisih.
  - Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan.
  - Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hal keuangan.
  - Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat saat marah dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan dikarenakan Tergugat memilih merantau ke Malaysia sedangkan Penggugat kembali Kuliah dan terkadang tinggal diasrama saat masuk kuliah di Majene.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan September 2023 yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat sedang diperjalanan pulang dari Malaysia sejak delapan Bulan lamanya merantau, Tergugat menelpon Penggugat dan menanyakan Tempat tinggal Penggugat di majene karena pada saat itu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masi kuliah sehingga Tergugat mengatakan kepada Peggugat buat apa kuliah kembali menghabiskan uang saja, sudah adami anakmu, dan anak itu belum tentu anak saya tapi anak orang lain . Hal ini membuat Peggugat merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang istri.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Dusun Pa'dangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, dan telah berlangsung selama 6 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan tidak ada upaya dari keluarga Peggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 02 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat telah memahami isi gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan sebagian dalil gugatan Penggugat benar namun sebagian tidak benar;
- Bahwa mengenai dalil yang tidak benar adalah terhadap Posita Penggugat angka 4 dan angka 6.
- Bahwa mengenai posita angka 4 point b Tergugat selama ini tidak malas bekerja, karena Tergugat selalu bekerja untuk mendapatkan uang dengan menjadi seorang buruh bangunan dan ke kebun;
- Bahwa pada posita angka 4 poin c Tergugat menyatakan selama ini Tergugat selalu terbuka mengenai keuangan dengan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 4 poin d Tergugat menyatakan tidak pernah mengancam memukul Penggugat;
- Bahwa mengenai posita angka 6 Tergugat membantah, bahwa selama ini Tergugat selalu mengirim uang untuk biaya kuliah Penggugat sebagai bentuk dukungan Tergugat dalam hal pendidikan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 0020/11/III/2022 Tanggal 27 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti P.

## B. Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 10 bulan dan awal bulan Desember 2022 Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 08 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 30 Juni 2022, Umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ketika berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui yaitu Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan dan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hal keuangan serta Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat saat marah dan sering mengucapkan kata-kata ceraikepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan meragukan anak yang lahir dari kadungan Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi beberapa kali usahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'dangan Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 10 bulan dan awal bulan Desember 2022 Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 08bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 30 Juni 2022, Umur 1 tahun 7 bulan.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ketika berselisih dan Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hal keuangan dan Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat saat marah dan sering mengucapkan kata-kata ceraik kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama**

**6 (enam) bulan karena selama pulang dari merantau di Malaysia Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan**

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 6 (enam) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd. Rahman bin Semai dan Ihwanuddin, M.Md, Kep bin Mansur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'dangan Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 10 bulan dan awal bulan Desember 2022 Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 08 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 30 Juni 2022, Umur 1 tahun 7 bulan.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ketika berselisih dan Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hal keuangan dan Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat saat marah dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 695.000,00** ( enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Mj



Panitera Pengganti,

Perincian biaya :		Juarsih, S.Sy
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		